

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TAS *BRANDED* ANTARA UCI
FLOWDEA SUDJIATI DENGAN MEDINA ZEIN**

SKRIPSI



Oleh :

SILVIA BUDIYANI ARINI

No.Mahasiswa : 18410035

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TAS *BRANDED* ANTARA UCI
FLOWDEA SUDJIATI DENGAN MEDINA ZEIN**

SKRIPSI



Oleh :

SILVIA BUDIYANI ARINI

No.Mahasiswa : 18410035

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TAS *BRANDED* ANTARA UCI

FLOWDEA SUDJIATI DENGAN MEDINA ZEIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

SILVIA BUDIYANI ARINI

No.Mahasiswa : 18410035



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TAS BRANDED ANTARA UCI FLOWDEA SUDJATI DENGAN MEDINA ZEIN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 26 maret 2024





KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TAS BRANDED ANTARA UCI FLOWDEA SUDJATI DENGAN MEDINA ZEIN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 26 maret 2024

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SILVIA BUDIYANI ARINI**

No. Mahasiswa : 18410035

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TAS BRANDED ANTARA UCI FLOWDEA SUDJIATI DENGAN MEDINA ZEIN**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang Membuat Pernyataan,



Silvia Budiyan Arini

NIM.18410035

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Silvia Budiyan Arini
2. Tempat Lahir : Metro
3. Tanggal Lahir : 08 september 2000
4. Jenis Kelamin : Wanita
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : JL.Kayen Raya Perum. Vasana
Residence Rumah No. 209
Condongcatur Kec.Depok Kab.
Sleman DIY
7. Alamat Asal : JL.Wijaya Kusuma No. 55 Metro
Pusat,Lampung
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Fadli
Pekerjaan : Wirausahawan
 - b. Nama Ibu : Merry
Pekerjaan : Wirausahawan
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD BPK Penabur Lampung
 - b. SMP : SMP Negri 1 Metro
 - c. SMA : SMA AL-Azhar Yogyakarta
10. Hobby : Membaca, Traveling

Yogyakarta,
Yang Bersangkutan,

SILVIA BUDIYANI ARINI



“Semakin kita mempelajari Ilmu Agama maka akan semakin jelas kekurangan kita.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan

Kepada:

Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan penulis serta membiayai pendidikan penulis dengan sepenuh hati dan senantiasa mendoakan keberhasilan untuk penulis.

(Bapak Fadli & Ibu Merry)

Penulis persembahkan pula skripsi ini

Kepada :

Almamater, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa penuh syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TAS *BRANDED* ANTARA UCI FLOWDEA SUDJATI DENGAN MEDINA ZEIN”**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena ialah yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam menulis skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Indah Parmitasari, SH., MH. Selaku pembimbing penulis yang dengan sabar dan ketekunan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama kepada dosen yang pernah mengajar penulis dalam masa perkuliahan, semoga ilmu-ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai amal jariyah bagi kita semua.
5. Bapak dan ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu tanggap serta cekatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi selama perkuliahan.
6. Orang tua penulis, Bapak Fadli dan Ibu Merry, yang selama ini telah membesarkan penulis dengan segenap hati dan juga memberikan pendidikan yang terbaik pula untuk penulis sehingga penulis bisa sampai di fase sekarang.
7. Suami penulis, Muhammad Aditya Kusuma Wijaya dan kepada kakak penulis, Olivia Putri Chairunissa dan Adik penulis Reyhan Arrisaputra Bachtiar, yang selama ini terus memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk terus berkembang ke depannya.
8. Kedua sahabat terbaik penulis, Mellyana Yuriza Putri, Rizki Dena Safira, Ellysia Putri, Alma Belinda dan Aliyah Putri yang telah menemani serta terus memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Anggun Laksita Dewi.

10. Para idola penulis, Treasure yang telah memberikan hiburan serta motivasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulis hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta,

SILVIA BUDIYANI ARINI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	22
G. Kerangka Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN DALAM ISLAM, JUAL BELI, WANPRESTASI, JUAL BELI <i>ONLINE</i>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
B. Syarat Sah Perjanjian	29

C. Asas Hukum Perjanjian.....	34
D. Perjanjian Jual Beli	36
E. Perbuatan Melawan Hukum.....	39
F. Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	42
G. Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	44
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tas Branded Antara Uci Flowdea Sudjiati Dengan Medina Zein.....	48
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Uci Flowdea Apabila Barang Yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Yang Disepakati	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRAK

Pada praktiknya perjanjian jual beli dalam realita kehidupan tidak selamanya berjalan tanpa menimbulkan masalah hukum. Hal ini dapat dilihat pada salah satu contoh perjanjian jual beli tas branded antara Medina Zein dengan Uci Flowdea Sudjati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisa terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli tas branded antara Uci Flowdea Sudjati dengan Medina Zein dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui metodologi library research. Data kemudian dianalisis menggunakan metodologi analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan perjanjian jual beli tas branded antara Uci Flowdea Sudjati dengan Medina Zein melanggar syarat pertama dan keempat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdada. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut adalah dengan cara litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Keabsahan, Jual Beli Tas Branded, Upaya Hukum

ABSTRACT

In practice, sales and purchase agreements in real life do not always run without causing legal problems. This can be seen in one example of a branded bag sale and purchase agreement between Medina Zein and Uci Flowdea Sudjati. This research aims to examine and analyze the validity of the branded bag sale and purchase agreement between Uci Flowdea Sudjati and Medina Zein using normative juridical research. The data sources used in this research are primary, secondary and tertiary data collected through the library research method. The data was then analyzed using qualitative descriptive data analysis methods. The results of this research are that the validity of the sale and purchase agreement for branded bags between Uci Flowdea Sudjati and Medina Zein violates the first and fourth conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. The legal efforts that can be taken to resolve these legal problems are through litigation and non-litigation.

Keywords: Agreement, Validity, Buying and Selling Branded Bags, Legal Remedie

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam hukum perdata secara definitif dijelaskan oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹ Perjanjian secara sederhana merupakan suatu peristiwa hukum di mana satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya saling berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana apa yang diperjanjikan. Definisi Perjanjian tersebut menjadi jelas bahwa dalam suatu perjanjian idealnya harus selalu memiliki objek yang diperjanjikan. Perjanjian sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap hari masing-masing orang menjalin sebuah perjanjian. Contoh perjanjian yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian jual beli.

Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian, yaitu 1). kata sepakat untuk mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, dan 4). suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yang mana jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, yang mana jika kedua syarat tersebut

¹ Mafriyani, "Ketidakseimbangan Posisi Tawar Para Pihak dalam Perjanjian Franchise sebagai Dampak dari perjanjian Baku Beserta Akibat Hukumnya", Skripsi: *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2012, hlm. 18.

tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Hal ini akan berakibat perjanjian dianggap tidak pernah ada.²

Ridwan Khairandy menjelaskan mengenai syarat-syarat jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 612 dan 613 KUHPdata yang menyatakan bahwa kewajiban utama pihak penjual dalam perjanjian jual beli adalah penyerahan barang yang dijualnya kepada pihak pembeli. Syarat yang telah dijelaskan tersebut maka penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli, tetapi barter atau tukar menukar.³

Perjanjian pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua macam cara. Pertama secara lisan (tidak tertulis) dan kedua secara tertulis. Perjanjian tidak tertulis biasanya terjadi dalam hubungan hukum yang sederhana, seperti perjanjian dalam jual beli kebutuhan makanan dan hutang piutang antar teman dekat. Perjanjian secara tertulis biasanya terjadi dalam hubungan hukum yang cukup berat, seperti perjanjian kerja sama antar perusahaan dan perjanjian kerja antar karyawan dengan pengusaha.⁴ Perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut jika prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.

² Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Keempat Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 33-34.

³ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 406.

⁴ Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/PN.YYK)", *Jurnal: Privat Law*, Edisi No. 2, Vol. IV, 2016, hlm. 114.

Perjanjian jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 1457- 1540 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵ Pengertian jual beli ini berarti pihak-pihak mengadakan perjanjian, di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang. Sebaliknya, pihak lain juga berjanji untuk melunasi harganya. Pasal di atas tidak disebutkan berupa apa harga yang harus dibayarkan oleh pihak lainnya, tapi pembayaran tersebut mesti berwujud uang, karena kalau pembayarannya bukan berwujud uang maka itu tidak lagi merupakan perjanjian jual beli, tapi berupa tukar menukar.⁶

Barang dan harga adalah unsur-unsur pokok perjanjian jual beli, seperti dengan asas konsensualisme yang menjiwei hukum perjanjian. Lahirnya perjanjian jual-beli pada detik tercapainya “sepakat” mengenai “barang dan harga”. Kedua pihak disini telah sepakat mengenai barang dan harga, dengan sepakat tersebut maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁷

Perspektif hukum jual beli dibedakan menjadi tiga macam yaitu,⁸ *pertama*, Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya boleh, *Kedua*, Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian, maka hukumnya adalah boleh jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebut, *Ketiga*, Jual beli yang tidak ada (*gaib*) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh. Perjanjian jual beli pada dasarnya terjadi ketika antara penjual dan pembeli mencapai kata sepakat.

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 125.

⁶ *Ibid.*

⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. 9, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1-2.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 779.

Kesepakatan tersebut terbentuk setelah melewati fase negosiasi atau tawar menawar.⁹

Produk dengan brand mewah atau *luxury brand* merupakan suatu citra di benak konsumen tentang tingkat harga, kualitas, estetika, kelangkaan, keanehan dan tingkat asosiasi non-fungsional yang bernilai tinggi.¹⁰ Pembelian produk yang lebih mengedepankan kemewahan brandnya atau luxury brand telah membentuk suatu pola pikir baru pada konsumen. Pola pikir yang cenderung bersifat adiktif di mana dalam pemilihan suatu produk, konsumen lebih terdorong untuk lebih tertarik dan memilih kepada objek-objek komersil yang berorientasi pada penggunaan merek eksklusif dan terkenal, di mana perilaku tersebut dikenal dengan *brand minded*.¹¹

Konsumen membeli tas mewah bukan hanya untuk berbelanja semata, tetapi juga untuk investasi di masa depan. Merek tas yang dikatakan dapat mengalami kenaikan harga di masa depan, khususnya yang merupakan produk *limited edition*. Selain sebagai bentuk investasi, konsumen membeli tas mewah karena ingin meningkatkan status sosialnya. Konsumsi barang mewah utamanya dilakukan oleh konsumen karena ingin mendapatkan status sosial dalam bentuk pengakuan publik. Pemilikan atas barang mewah, khususnya tas, konsumen meyakini bahwa status sosialnya akan ikut meningkat. Ketiga motif utama untuk mengkonsumsi barang

⁹ Seftian Fansuri, "Akibat Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Barang yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)", Skripsi: *Fakultas Hukum, Universitas Mataram*, 2018, hlm. 7.

¹⁰ Dhiya Shidiqi, "Dominasi Brand Minded dan Multi-Brand Loyalty Dalam Pembelian Produk Dengan Luxury Brand", Tesis: *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, 2022, hlm. 127.

¹¹ *Ibid.*

mewah, khususnya tas meliputi investasi, hedonisme, dan pengakuan status sosial mempengaruhi gairah konsumen untuk memiliki barang mewah.¹²

Praktik secara langsung dari perjanjian jual beli dalam realita kehidupan tidak selamanya berjalan tanpa menimbulkan masalah hukum. Contoh dari praktik langsung perjanjian jual beli yakni pada kasus jual beli tas *branded* antara Medina Zein dengan Uci Flowdea Sudjati. Perjanjian dalam transaksi jual beli tersebut memunculkan masalah karena terdapat cacat kehendak yang terjadi akibat penipuan yang dilakukan oleh Medina Zein. Medina Zein merupakan infulencer terkenal dengan gaya hidup yang mewah. Penampilan yang dikenakan selalu menggunakan *brand* ternama dengan harga yang fantastis. Medina Zein sebagai pelaku usaha penjual tas *branded* mulanya menawarkan barang dagangannya kepada Uci Flawdea Sudjati. Medina Sein menawarkan tas-tas merek Hermes dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga-harga di *store*. Berlangsungnya tahap penawaran tersebut, Medina Zein menjelaskan bahwa barang dagangannya adalah tas Hermes *authentic* dan bukan barang tiruan. Medina disini memberikan jaminan bahwa jika tas dagangannya terbukti tidak *authentic* maka barang dapat dikembalikan begitu pun dengan biaya transaksi yang juga akan dikembalikan 100%.¹³

Tanggal 28 Juli 2021 Medina Zein menawarkan sejumlah tasnya kepada Uci Flawdea melalui *WhatsApp Messenger*, setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat melalui *WhatsApp Messenger*, Uci Flawdea melakukan pembayaran

¹² <https://www.suara.com/lifestyle/2019/06/30/152754/ini-3-rekomendasi-tas-merek-high-end-untuk-investasi-di-masa-depan>, Diakses terakhir tanggal 8 Februari 2022, pukul 12.18 WIB

¹³ <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220809152004-7-287694/uci-flowdea-ungkap-penyebab-perseteruan-dengan-medina-zein/amp>, Diakses terakhir tanggal 10 Januari 2023, pukul 08.05 WIB.

secara transfer senilai Rp.1,3 miliar ke rekening Medina Zein.¹⁴ Asisten Medina Zein kemudian mengantarkan tas yang dibeli ke Uci Flawdea di Surabaya. Uci Flawdea kemudian melakukan pengecekan barang dan menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya kualitas jahitan, bahan tas, dan tarikan ritsleting. Uci Flawdea merasa tas Hermes yang ia beli dari Medina Zein memiliki kualitas yang tidak sepadan dengan Tas Hermesnya yang lain ketika dibeli langsung di *store*. Melihat kejanggalan yang ia temukan, maka tas tersebut dibawa ke salah satu *branded store* di Surabaya untuk dilakukan pengecekan orisinalitas barang. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tas tersebut merupakan barang tiruan, oleh sebab itu Uci Flowdea menghubungi Medina Zein untuk meminta pengembalian dana sebesar Rp. 1.395.000.000.¹⁵

Medina Zein mulanya tidak mau melakukan hal tersebut karena ia masih bersikukuh bahwa barang dagangannya adalah barang-barang *authentic*. Cerita pada akhirnya ia mengirimkan bukti pengembalian dana kepada Uci Flowdea. Kasus tersebut tidak selesai sampai di sana, ternyata setelah melakukan pengecekan saldo rekening dan mutase rekening, Uci Flawdea menyadari bahwa tidak ada dana masuk dari Medina Zein. Bukti pengembalian dana yang dikirimkan oleh Medina Zein adalah sebuah bukti palsu. Permasalahan tersebut akhirnya Uci Flowdea membawa permasalahan ini ke muka hukum dengan membuat gugat ke Pengadilan

¹⁴ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, Diakses terakhir tanggal 8 Februari 2023, pukul 12.31 WIB.

¹⁵ <https://hot.detik.com/celeb/d-6445402/uci-flowdea-tetap-ingin-medina-zein-di-penjara-tolak-damai-soal-tas-hermes-palsu/amp>, Diakses terakhir tanggal 10 Januari 2023, pukul 08.10 WIB.

negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2022 dan melakukan sidang pertama pada tanggal 29 November 2022.¹⁶

Pasal 1321 jo Pasal 1322 KUHPerdota menyebutkan alasan untuk pembatalan perjanjian yakni kekhilafan/kesesatan (*dwaling*). Kekhilapan terjadi jika salah satu pihak dalam membuat perjanjian khilaf dalam mengemukakan pernyataan (atau sering disebut kekhilafan semu) atau khilaf mengenai objek perjanjian. Pihak lain yang mengetahui atau yang secara normal semestinya dapat memperkirakan pihak tersebut dalam keadaan khilaf, tetapi memilih membiarkan. Khilaf dalam membuat pernyataan (kekilapan semu), yaitu ucapan yang tidak sesuai dengan kehendak sebenarnya. Khilaf terhadap objek (kekilapan sesungguhnya) diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdota yaitu pengamatan yang tidak sesuai dengan kehendak sebenarnya.¹⁷

Kekhilafan objek adalah salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada dua macam kekeliruan. *Error in persona*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. *Error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki

¹⁶ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/buntut-penipuan-jual-tas-hermes-palsu-rp13-m-medina-zein-selebgram-ditahan-kejadi-tanjung-perak/?amp>, Diakses terakhir tanggal 10 Januari 2023, Pukul 08.15 WIB.

¹⁷ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm 51.

Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar, lukisan yang dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah.¹⁸

Kasus Medina Zein dan Uci Flowdea tersebut terdapat ketidaksesuaian, untuk itu muncul urgensi untuk melakukan penelitian mengenai “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tas *Branded* antara Uci Flowdea Sudjiati dengan Medina Zein” untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian tersebut beserta akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menemukan solusi Tindakan hukum yang tepat untuk menghadapi kasus perjanjian dengan unsur penipuan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tas *branded* antara Uci Flowdea Sudjiati dengan Medina Zein?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Uci Flowdea apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli tas *branded* antara Uci Flowdea Sudjiati dengan Medina Zein.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 146-147.

2. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan Uci Flowdea apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati.

D. Orisinalitas Penelitian

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel atau konsep penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti. Orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut:

	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Saat Ini
1.	<p>Muhammad Kamran, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penipuan dalam Perjanjian Jual Beli Online dalam Hukum Positif Indonesia”.</p> <p>Hasil Penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan yuridis penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menjawab bahwa perjanjian dengan penipuan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak penulis kaji terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan sementara penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan kasus. Selain itu penelitian yang hendak dikaji penulis memiliki ruang lingkup lebih rinci, yaitu terkait kasus penipuan yang dialami Uci</p>

	dianggap tidak sah karena mengandung cacat kehendak sehingga perjanjian dapat dibatalkan. ¹⁹	Flowdea Sudjati melawan Medina Zein.
2.	<p>Eka Priambodo, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011, dengan judul “Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli dan Tuntutan Ganti Rugi.”.</p> <p>Hasil penelitian ini adalah menjelaskan mengenai penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian jual beli dan tuntutan ganti rugi. Penelitian ini menjawab bahwa perjanjian dengan penipuan dianggap tidak sah karena mengandung cacat kehendak sehingga perjanjian dapat dibatalkan.²⁰</p>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak penulis kaji terletak pada, Pertama, pertimbangan hukum yang menjadi landasan Hakim dalam melakukan pembatalan perjanjian jual beli yang disebabkan karena adanya penipuan. Kedua, akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila didalamnya terdapat penipuan. Selain itu penelitian yang hendak dikaji penulis memiliki ruang lingkup lebih rinci, yaitu terkait kasus penipuan yang dialami Uci

¹⁹ Muhammad Kamran, “Tinjauan Yuridis Penipuan dalam Perjanjian Jual Beli Online dalam Hukum Positif Indonesia”, Tesis: *Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021, hlm. 95.

²⁰ Eka Priambodo, “Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli dan Tuntutan Ganti Rugi.”, Skripsi: *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2011, hlm. 112.

		Flowdea Sudjati melawan Medina Zein.
3.	<p>Dadang Ari Prabowo, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, dengan judul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Business to Business antara Seller dengan Marketplace Lazada (Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE),”</p> <p>Hasil Penelitian ini menjelaskan mengenai keabsahan suatu perjanjian jual beli melalui sistem elektronik. Adapun penelitian ini didasarkan pada tinjauan yuridis yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik UU ITE). Penelitian ini pada intinya menjelaskan bahwa perjanjian</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objeknya. Penelitian terdahulu objeknya pada jual beli elektronik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki objek atau fokus terhadap perjanjian jual beli tas branded dengan unsur penipuan, yaitu studi kasus perkara penipuan tas branded Uci Flowdea Sudjati melawan Medina Zein.</p>

	<p>jual beli dengan sistem elektronik adalah sah sepanjang telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdota dan tidak menyalahi perintah dan larangan dalam UU ITE.²¹</p>	
4.	<p>Lasyita Herdiana Rinaldi, Jurnal: Kertha Semaya, Edisi No. 2, Vol 9, 2021 dengan judul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pembeli di bawah Umur melalui <i>E-Commerce</i>,”</p> <p>Hasil Penelitian ini menjelaskan mengenai Keabsahan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dibawah umur melalui <i>e-commerce</i>. Adapun penelitian ini didasarkan pada tinjauan yuridis yaitu KUHPerdota. Penelitian ini pada intinya menjelaskan</p>	<p>Perbedaannya dalam hal fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengenai keabsahan perjanjian jual di bawah umur melalui <i>e-commerce</i> sementara fokus penelitian yang akan penulis lakukan adalah perjanjian jual beli tas branded dengan unsur penipuan, yaitu studi kasus perkara penipuan tas branded Uci Flowdea Sudjiati melawan Medina Zein</p>

²¹ Dadang Ari Prabowo “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik *Business to Business* antara *Seller* dengan *Marketplace* Lazada (Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE),” *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019, hlm. 8.

	<p>perjanjian jual beli online melalui <i>e-commerce</i> yang dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, yaitu masih di bawah umur adalah tidak sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, oleh sebab itu diharapkan agar orang yang belum cakap hukum melakukan transaksi jual beli melalui <i>e-commerce</i> diwakilkan oleh wakil atau walinya.²²</p>	
5.	<p>Christanti Adelina, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, dengan judul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli <i>Virtual Property</i> dan Akibat Hukum dari Anonimitas dalam Perjanjian Jual Beli <i>Virtual Property</i>”</p> <p>Hasil Penelitian ini menjelaskan tentang keabsahan perjanjian jual beli <i>virtual</i></p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis terletak pada objeknya. Penelitian terdahulu objeknya pada jual beli <i>virtual property</i>, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki objek atau fokus terhadap perjanjian jual beli tas branded dengan unsur penipuan, yaitu studi kasus perkara penipuan</p>

²² Lasyita Herdiana Rinaldi “Keabsahan Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pembeli di bawah Umur melalui *E-Commerce*,” *Jurnal Kertha Semaya*, Edisi No. 2 Vol. 9, 2021, hlm. 1194.

	<p><i>property</i>. Adapun penelitian ini menjawab bahwa perjanjian jual beli virtual property adalah sah sepanjang telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdato dan tidak menyalahi perintah dan larangan dalam UU ITE²³</p>	<p>tas branded Uci Flowdea Sudjiati melawan Medina Zein.</p>
--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Prof. Subekti menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad yakni:²⁵

²³ Adelia Christanti, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Virtual Property* dan Akibat Hukum dari Anonimitas dalam Perjanjian Jual Beli *Virtual Property*", *Skripsi*: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, hlm. 67.

²⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Ctk. 24, PT Intermasa, Jakarta, 1992, hlm.3.

²⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm. 78

- a. Ada para pihak, yakni pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang
- b. Ada persetujuan, yakni dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai, yakni tujuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- f. Ada syarat-syarat tertentu, yakni syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

J. Satrio menjelaskan mengenai Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian dibagi menjadi dua unsur. *Pertama*, Unsur essensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari sebuah perjanjian.²⁶

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 27

Kedua, unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialiana* diketahui secara pasti. *Ketiga*, unsur *aksidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.²⁷

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Penarikan kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.²⁸

2. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

- a. Kata sepakat untuk mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yang mana jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, yang mana jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.*, hlm.97

demi hukum. Makna penjelasan diatas akan berakibat perjanjian dianggap tidak pernah ada.²⁹

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Seseorang yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.³⁰ Tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu kepada Hakim, akan tetapi hal tidak dipenuhinya syarat-syarat objektif diancam dengan kebatalan perjanjiannya demi hukum.³¹

Kesepakatan dimaksudkan kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus melakukan kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang mereka perjanjikan. Subekti menjelaskan bahwa Hukum perjanjian dari KUHPerdara menganut asas konsensualisme yakni untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana di atas pada detik-detik yang lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.³²

Kesepakatan antar para pihak juga harus lepas dari unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Contoh dari pengertian diatas yakni ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Pencantuman

²⁹ Salim, H.S, *Loc.Cit.*

³⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 97.

³¹ *Ibid.*

³² Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 3.

yang harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang dibolehkan oleh undang-undang, Contohnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan. Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penipuan juga terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangkanketerangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.³³

3. Perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 1457-1540 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁴ Pengertian jual beli ini berarti pihak-pihak mengadakan perjanjian, di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang. Pihak lain juga berjanji untuk melunasi harganya. Pasal yang telah dicantumkan di atas tidak disebutkan berupa apa harga yang harus dibayarkan oleh pihak lainnya, tapi pembayaran tersebut mesti berwujud uang, karena kalau pembayarannya bukan berwujud uang, tapi mesti barang, dengan demikian perjanjian itu tidak lagi merupakan perjanjian jual beli, tapi berupa tukar menukar.³⁵

Barang dan harga adalah unsur-unsur pokok perjanjian jual beli, seperti dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian. Lahirnya perjanjian jual-beli pada detik tercapainya “sepakat” mengenai “barang dan harga”. Kedua

³³ *Ibid*, hlm. 135.

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm.125.

³⁵ *Ibid*

pihak saat telah sepakat mengenai barang dan harga, dengan sepakat tersebut maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.³⁶

Perspektif hukum dari jual beli dibedakan menjadi tiga macam yaitu,³⁷ *Pertama*, Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya boleh. *Kedua*, Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian. Maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebut. *Ketiga*, Jual beli yang tidak ada (*gaib*) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh. Perjanjian jual beli pada dasarnya terjadi ketika antara penjual dan pembeli mencapai kata sepakat. Adapun kesepakatan tersebut terbentuk setelah melewati fase negosiasi atau tawar menawar.³⁸

4. Wanprestasi

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak debitur dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang disebut sebagai prestasi. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.³⁹

Prestasi menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdata adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi dari Debitur selalu disertai dengan

³⁶ Subekti, *Loc.Cit.*

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 779.

³⁸ Seftian Fansuri, "Akibat Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Barang yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan terera, Kabupaten Lombok Timur)", *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Mataram*, 2018, hlm. 7.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 17.

tanggungjawab baik dengan jaminan harta atau pertanggungjawaban di muka hukum.⁴⁰

Fakta biasanya disini debitur terhalang dalam pelaksanaan prestasinya. Kewajiban tidak terpenuhi itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu,⁴¹ *Pertama*, karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. *Kedua*, karena keadaan memaksa (*force majeure*); *Ketiga*, sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Wanprestasi (*default atau non fulfilment*) ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁴²

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).⁴³

Kelalaian atau kealpaan seseorang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, yakni.⁴⁴

⁴⁰ I Ketut Oka Setiawati, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.20.

⁴² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 87.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 88

⁴⁴ Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, 2007, hlm. 100.

- a. Membayar kerugian yang diderita pihak lain yang mengalami kerugian, atau dengan singkat dinamakan ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara)
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara)
- c. Meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Penjelasan diatas mengenai terjadinya ingkar janji atau wanprestasi dari pihak-pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian dengan alasan wanprestasi sudah sering terjadi, dan dianggap wajar. Apalagi jika alasan itu dibenarkan dalam *termination clause* yang sudah disepakati bersama kedua pihak. Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak, dalam KUHPerdara, terdapat pengaturan pada Pasal 1266, yaitu suatu pasal yang terdapat dalam bagian kelima Bab I, Buku III, yang mengatur tentang perikatan bersyarat. Undang-Undang memandang kelalaian debitur sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Perjanjian dianggap ada suatu janji (*clausula*) yang berbunyi demikian “apabila kamu, debitur, lalai, maka perjanjian ini akan batal”.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian jual beli tas *branded* antara Uci Flowdea Sudjiati dengan Medina Zein dan upaya hukum yang dapat dilakukan Uci Flowdea apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang akan diteliti adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁶

⁴⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 28.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Jurnal;
- 2) Makalah;
- 3) Buku-buku hukum;
- 4) Sumber tertulis lainnya yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Bahasa hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah menggunakan *library research*, yaitu penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain sebagai bahan untuk mengumpulkan data penelitian

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

G. Kerangka Pemikiran

Bab I Pendahuluan yang memuat gambaran secara umum, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian sebagai bukti keaslian penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang memberikan arahan kepada pembaca terkait jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, serta kerangka penulisan.

Bab II Tinjauan Umum yang digunakan sebagai tinjauan teori dalam menganalisis atau sebagai pisau analisa penulis. Berisi tentang perjanjian, jual beli, cacat kehendak dan wanprestasi yang berkaitan dengan Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tas *Branded* antara Uci Flowdea Sudjiati dengan Medina Zein.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini akan menjawab rumusan masalah terkait keabsahan perjanjian jual beli tas *branded* antara Uci Flowdea Sudjiati dengan Medina Zein dan upaya hukum yang dapat dilakukan Uci Flowdea apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati.

Bab IV Penutup adalah bab terakhir yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, SYARAT SAH PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI DAN WANPRESTASI

A. Perjanjian

Perjanjian sendiri berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintenis*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Ilmu hukum perdata terdapat cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Djumadi menjelaskan mengenai perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁷

Perjanjian sendiri sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Kontrak berasal dari bahasa Inggris *contract* dan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Lawrence M Fridmen menjelaskan bahwa kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasal dan mengatur jenis perjanjian tertentu.⁴⁸

⁴⁷ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

⁴⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.12

Pelaksanaan dari setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.⁴⁹ Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat untuk melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi. Objek itu sendiri ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur).⁵⁰

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Prof. Subekti menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵¹

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.⁵²

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm.6.

⁵² *Ibid*

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad yakni.⁵³

- a. Para pihak, yakni pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang;
- b. Persetujuan, yakni dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan;
- c. Tujuan yang hendak dicapai, yakni tujuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang;
- d. Prestasi yang akan dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian;
- e. Bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat;
- f. Ada syarat-syarat tertentu, yakni syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

J. Satrio menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian dibagi menjadi dua unsur, *Pertama*, unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu

⁵³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm. 78

atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari sebuah perjanjian.⁵⁴

Unsur yang *kedua* adalah unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essentialianya diketahui secara pasti. Unsur yang *ketiga* adalah unsur *aksidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.⁵⁵

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Penarikan kembali atas pelaksanaan perjanjian atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Alasan-alasan yang muncul dimana cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁵⁶

Pelaksanaan prestasi dalam perspektif yang dijanjikan, perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu:⁵⁷

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, sewa-menyewa, dan sebagainya.

⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 27

⁵⁵ *Ibid*,

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.97

⁵⁷ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 12.

- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

B. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdota dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

- a. Kata sepakat untuk mengikatkan dirinya

Sepakat itu sendiri memiliki arti yakni sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁵⁸ Kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Pasal 1321 KUHPerdota, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak.⁵⁹

Cacat kehendak (*wilsgebreken atau defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat.⁶⁰ Kesepakatan yang ada jika mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Pelaksanaannya sering kali kesepakatan kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan,

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm.73

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Ridwan khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, hlm. 217.

kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.⁶¹

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa kecakapan subjek dalam suatu perjanjian harus dianggap cakap untuk melakukan perbuatan sendiri menurut ketentuan hukum. Cakap merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.⁶²

c. Suatu hal tertentu

Syarat suatu hal tertentu, suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan waktu dibuat perjanjian asalkan dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUHPerdara). Pasal 1333 KUHPerdara jika dilihat dari bahasa belandanya berasal dari kata *zaak* yang dapat diartikan sebagai berikut: Benda (barang); Usaha (perusahaan); Sengketa/perkara; Pokok persoalan; dan sesuatu yang diharuskan (keharusan).⁶³

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian

⁶¹ *Ibid*

⁶² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm.15.

⁶³ *Ibid*

itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan.⁶⁴

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yang mana jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya. Perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Arti dari dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.⁶⁵

Pihak yang dapat meminta supaya perjanjian dibatalkan adalah pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas atau pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang dibuat dengan tidak mematuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak mengajukan pembatalan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*). Hak meminta pembatalan hanya ada pada salah satu pihak saja yaitu pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan kesepakatannya.⁶⁶

Pengajuan pembatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat subjektif menurut ketentuan Pasal 1454 KUHPerdara dibatasi waktunya selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan salah satu pihak), maka

⁶⁴ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Zakiyah, *Hukum Perjanjian*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 32.

sejak orang tersebut cakap menurut hukum. Paksaan yang muncul dapat dihitung sejak paksaan tersebut telah berhenti, dalam hal kekhilapan atau penipuan, maka dihitung sejak hari diketahuinya kekhilapan atau penipuan tersebut.⁶⁷

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, yang mana jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Ketentuan ini akan berakibat perjanjian dianggap tidak pernah ada.⁶⁸ Perjanjian yang melanggar syarat objektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4), perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).⁶⁹ Perspektif yuridis melihat penjelasan tersebut dimana dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada pula perikatan maka para pihak yang mengadakan perjanjian dengan tujuan melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Penjelasan diatas memiliki makna tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka pengadilan dan hakim karena jabatannya diwajibkan untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.⁷⁰

Akibat dari tindakan diatas batal demi hukum maka disini batalnya perjanjian tersebut tidaklah secara otomatis, melainkan harus dimintakan pembatalan kepada hakim pengadilan⁷¹. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Satu pihak yang mengadakan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 53

⁶⁸ Salim, H.S, *Loc.Cit.*

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Zakiyah, *Loc.Cit.*

⁷¹ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 50.

perjanjian telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka hal tersebut harus dikembalikan⁷². Akibat dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif berakibat perjanjian batal demi hukum, sehingga keadaan dikembalikan seperti keadaan semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak, sehingga apa yang sudah diterima oleh para pihak harus dikembalikan.⁷³

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Perbuatan yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Penjelasan tersebut memiliki arti barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁷⁴ Tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu kepada Hakim, akan tetapi hal tidak dipenuhinya syarat-syarat objektif diancam dengan kebatalan perjanjiannya demi hukum.⁷⁵

Kesepakatan dimaksudkan kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus melakukan kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang mereka perjanjikan. Subekti menjelaskan bahwa Hukum perjanjian dari KUHPdata menganut asas konsensualisme yakni untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya)

⁷² *Ibid.*, hlm. 49.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 97.

⁷⁵ *Ibid*

sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana di atas pada detik-detik yang lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.⁷⁶

Kesepakatan antar para pihak juga harus lepas dari unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman, misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Ancaman tersebut memiliki arti harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Ancaman tersebut apabila dilakukan dalam suatu perbuatan yang dibolehkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan. Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penipuan itu sendiri terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangkakan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.⁷⁷

C. Asas hukum perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur di dalam ketentuan Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka dan mengandung beberapa asas, diantaranya:

a. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat dikenal dengan istilah asas *pasca sun servanda* yang berkaitan erat dengan daya mengikatnya suatu perjanjian Dasar hukum dari asas kekuatan mengikat adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan

⁷⁶ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti daya mengikatnya sebuah undang-undang.⁷⁸

Maksud diadakannya asas kekuatan mengikat ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak di dalam perjanjian. Subekti menjelaskan mengenai tujuan asas kekuatan mengikat ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak pembeli (dalam perjanjian jual beli) agar mereka tidak perlu merasa khawatir akan hak-haknya karena perjanjian yang mereka buat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁹

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Asas konsensualisme yang telah dijelaskan tersebut dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.⁸⁰

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang maksudnya

⁷⁸ Zakiyah, *Op., Cit*, hlm. 30.

⁷⁹ Subekti, *Op. Cit*, hlm 13.

⁸⁰ Ridwan Khirandy, *Op. Cit*, hlm. 27

dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.⁸¹

c. Asas Iktikad Baik

Dasar Hukum dari adanya asas iktikad baik adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” Iktikad baik berarti bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.⁸²

Subekti menjelaskan mengenai ketentuan tentang Iktikad baik mengandung makna bahwa hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai melanggar kepatutan dan keadilan, maka hakim dapat mencegah pelaksanaan perjanjian yang terlalu menyinggung rasa keadilan masyarakat, dengan cara mengurangi atau menambah kewajiban-kewajiban dalam perjanjian.⁸³

D. Perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 1457-1540 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk

⁸¹ *Ibid*, hlm. 90

⁸² Wery, *Perkembangan Hukum Tentang I'tikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, hlm.9

⁸³ Subekti, *Op.Cit*, hlm 15.

membayar harga yang telah dijanjikan.⁸⁴ Pengertian jual beli ini berarti pihak-pihak mengadakan perjanjian, di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sebaliknya, pihak lain juga berjanji untuk melunasi harganya. Penjelasan pasal diatas tidak disebutkan berupa apa harga yang harus dibayarkan oleh pihak lainnya, tapi pembayaran tersebut mesti berwujud uang, karena kalau pembayarannya bukan berwujud uang, tapi mesti barang, dengan demikian perjanjian itu tidak lagi merupakan perjanjian jual beli, tapi berupa tukar menukar.⁸⁵

Ridwan Khairandy menjelaskan mengenai syarat-syarat jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 612 dan 613 KUHPdata yang menyebutkan bahwa kewajiban utama pihak penjual dalam perjanjian jual beli adalah penyerahan barang yang dijualnya kepada pihak pembeli. Penjelasan diatas memiliki makna adanya suatu penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli, tetapi barter atau tukar menukar.⁸⁶

Barang dan harga adalah unsur-unsur pokok perjanjian jual beli, seperti dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian. Lahirnya perjanjian jual-beli pada detik tercapainya “sepakat” mengenai “barang dan harga”. Kedua pihak saat telah sepakat mengenai barang dan harga, dengan sepakat tersebut maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁸⁷

⁸⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm.125.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, Hlm, 406

⁸⁷ Subekti, *Loc.Cit*.

Syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan diantaranya:⁸⁸

- a. Barang yang diperjual belikan ada, jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut;
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
- c. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya;
- d. Barang yang diperjualbelikan oleh penjual dan pembeli dapat diketahui dengan jelas bentuknya maupun sifatnya sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan jual beli.

Syarat-syarat uang yang dapat diperjualbelikan diantaranya:⁸⁹

- a. Dapat diserahkan pada saat transaksi, ataupun seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit;
- b. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- c. Jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

Jual beli menurut Pasal 1458 KUHPerdara bersifat konsensual obligator artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak yaitu meletakkan pada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan di lain pihak meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya,

⁸⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994, hlm.59

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 76

untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Perjanjian jual beli dikatakan sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut perjanjian obligatoir.⁹⁰

Perspektif dari segi hukum jual beli dibedakan menjadi tiga macam yaitu,⁹¹ *Pertama*, Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya boleh. *Kedua*, Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian, maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebut. *Ketiga*, Jual beli yang tidak ada (*gaib*) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh. Perjanjian jual beli pada dasarnya terjadi ketika antara penjual dan pembeli mencapai kata sepakat. Adapun kesepakatan tersebut terbentuk setelah melewati fase negosiasi atau tawar menawar.⁹²

Pasal 1457 KUHPerdara hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Pasal 1491 KUHPerdara mengatur bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.⁹³

⁹⁰ A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 39

⁹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 779.

⁹² Seftian Fansuri, “Akibat Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Barang yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)”, *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Mataram*, 2018, hlm. 7.

⁹³ *Ibid*

E. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.⁹⁴ Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pengertian diatas maka unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum diatas akan saya jelaskan bahwasannya agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan seperti adanya suatu perbuatan. Perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau

⁹⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

- b. Kerugian bagi korban. Arti dari kerugian tersebut terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materil. Materil tersebut ada karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Tujuan dari hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.⁹⁵

⁹⁵ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 135

Hukum perdata menjelaskan mengenai suatu persoalan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak teraksananya suatu perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata di namakan “*Kosten, scaden en interessen* (biaya, kerugian dan bunga). Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Undang-undang tidak di atur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi.

Penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Kerugian kekayaan, penggantian pada umumnya terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*). Sehubungan dengan hal tersebut tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Ketentuan umum kiranya dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.⁹⁶

⁹⁶ Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, *Jurnal Lex Privatum*, No. 5, Vol. 6, 2018, hlm. 79.

F. Perjanjian dalam Hukum Islam

Etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *akad* dan *iltizam*. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran:76 yang artinya

“Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)Nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Ayat tersebut dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan. Perbuatan dimana seseorang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.⁹⁷ M. Tahir Azhari menjelaskan hukum perjanjian Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, As-sunnah (al-Hadist), *ar-Ra'yu* (*Ijtihad*) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi.⁹⁸

Jumhur fuqaha rukun akad atau perjanjian antara lain menjelaskan:⁹⁹

- a. *Aqid* yakni orang yang berakad atau melakukan perjanjian;
- b. *Ma'qud alaih* yakni obyek benda yang diakadkan;
- c. *Maudhu al-aqad* yakni tujuan melakukan perjanjian atau akad;
- d. *Shighat al-Aqad* yakni ijab dan qabul dari perjanjian

Syarat akad atau perjanjian adalah sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika akad berlangsung. Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 51- 52

⁹⁹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Teras 211, Yogyakarta, hlm. 28.

¹⁰⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Aria Mandiri, 2018, hlm. 49.

- a. Cakap menurut hukum (*mukallaf*). Cakap dalam hal ini berarti telah dewasa, tidak hilang akal dan tidak tergolong orang yang dilarang dari menjalankan urusan muamalah.
- b. Memenuhi syarat objek akad.
- c. Akad tidak dilarang oleh nash Al-Quran dan hadits.
- d. Memenuhi syarat-syarat khusus. Maksud dari syarat khusus adalah syarat-syarat yang dikhususkan untuk jenis akad tertentu.
- e. Akad harus bermanfaat.
- f. Pernyataan ijab harus sah dan utuh sampai berkesesuaian dengan qabul.
- g. Ijab dan qabul dinyatakan dalam suatu majelis.
- h. Tujuan akad harus jelas.

G. Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy- syira* (beli). Kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹⁰¹

¹⁰¹ Aw. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1984, hlm. 135

QS An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara, hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Adapun rukun jual beli sebagai berikut:¹⁰²

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Adanya barang yang di beli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:¹⁰³

- a. Berakal, agar tidak mudah tertipu. Orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Orang bodoh dan orang gila disini tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya sendiri.
- b. Kehendak sendiri, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak milik orang lain.

¹⁰² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 71

¹⁰³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.70.

- c. Baligh, orang yang melakukan jual beli harus baligh, maka dari itu tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan terjadi penipuan.

Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli terdapat pada Surah Al-Baqarah: 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya:

- a. Pihak penjual menyerahkan barangnya;
- b. Pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.

Perihal yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan. Ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid*

Perbuatan dalam merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Praktik muamalah dalam Islam disini menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Prestasi adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi dari Debitur selalu disertai dengan tanggungjawab baik dengan jaminan harta atau pertanggungjawaban di muka hukum.¹⁰⁵

Hakim bin Hisam dari Nabi SAW Bersabda:

“ Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka ”.

Arti yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktik jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Seseorang jika melakukannya setelah dibuatnya suatu perjanjian, dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.¹⁰⁶

¹⁰⁵ I Ketut Oka Setiawati, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

¹⁰⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 87.

Terhadap kelalaian atau kealpaan seseorang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, yakni:¹⁰⁷

- a. Membayar kerugian yang diderita pihak lain yang mengalami kerugian, atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian melalui pengadilan;
- c. Meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

¹⁰⁷ Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, 2007, hlm. 100.

BAB III

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TAS *BRANDED* ANTARA UCI FLOWDEA SUDJIATI DENGAN MEDINA ZEIN

A. Keabsahan perjanjian jual beli tas *branded* antara Uci Flowdea Sudjiati dengan Medina Zein

Produk dengan brand mewah atau *luxury brand* merupakan suatu citra di benak konsumen tentang tingkat harga, kualitas, estetika, kelangkaan, keanehan dan tingkat asosiasi non-fungsional yang bernilai tinggi.¹⁰⁸ Pembelian produk yang lebih mengedepankan kemewahan brandnya atau luxury brand telah membentuk suatu pola pikir baru pada konsumen. Pola pikir yang cenderung bersifat adiktif di mana dalam pemilihan suatu produk, konsumen lebih terdorong untuk lebih tertarik dan memilih kepada objek-objek komersil yang berorientasi pada penggunaan merek eksklusif dan terkenal, di mana perilaku tersebut dikenal dengan *brand minded*.¹⁰⁹

Konsumen membeli tas mewah bukan hanya untuk berbelanja semata, tetapi juga untuk investasi di masa depan. Merek tas dikatakan dapat mengalami kenaikan harga di masa depan, khususnya yang merupakan produk *limited edition*. Kegunaan atau manfaat tas merek tersebut selain sebagai bentuk investasi, konsumen membeli tas mewah karena ingin meningkatkan status sosialnya. Konsumsi barang mewah utamanya dilakukan oleh konsumen karena ingin mendapatkan status sosial dalam bentuk pengakuan publik. Pemilikan atas barang

¹⁰⁸ Dhiya u Shidiqi, *Loc.Cit*

¹⁰⁹ *Ibid.*

mewah, khususnya tas, konsumen meyakini bahwa status sosialnya akan ikut meningkat. Motif utama untuk mengkonsumsi barang mewah, khususnya tas meliputi investasi, hedonisme, dan pengakuan status sosial mempengaruhi gairah konsumen untuk memiliki barang mewah.¹¹⁰

Kasus yang dialami oleh Uci Flowdea Sudjati yakni perjanjian dalam transaksi jual beli memunculkan masalah karena terdapat cacat kehendak yang terjadi akibat penipuan yang dilakukan oleh Medina Zein. Beliau menawarkan tas merek Hermes dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga-harga di *store*. Tahap penawaran saat perjanjian tersebut disini Medina Zein menjelaskan bahwa barang dagangannya adalah tas Hermes *authentic* dan bukan barang tiruan. Medina disini memberikan jaminan bahwa jika tas dagangannya terbukti tidak *authentic* maka barang dapat dikembalikan begitu pun dengan biaya transaksi yang juga akan dikembalikan 100%.¹¹¹

Tanggal 28 Juli 2021 Medina Zein menawarkan sejumlah tasnya kepada Uci Flawdea melalui *WhatsApp Messenger*, setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat melalui *WhatsApp Messenger*, Uci Flawdea melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp 1,2 miliar ke rekening Medina Zein.¹¹² Asisten Medina Zein kemudian mengantarkan tas yang dibeli ke Uci Flawdea di Surabaya. Uci Flawdea kemudian melakukan pengecekan barang dan menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya kualitas jahitan, bahan tas, dan tarikan ritsleting. Uci

¹¹⁰ <https://www.suara.com/lifestyle/2019/06/30/152754/ini-3-rekomendasi-tas-merek-high-end-untuk-investasi-di-masa-depan>, diakses terakhir tanggal 8 Februari 2022, pukul 12.18 WIB

¹¹¹ <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220809152004-7-287694/uci-flowdea-ungkap-penyebab-perseteraan-dengan-medina-zein/amp>, diakses terakhir tanggal 23 April 2023, pukul 08.05 WIB.

¹¹² <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, diakses terakhir tanggal 23 April 2023, pukul 12.31 WIB.

Flawdea merasa tas Hermes yang ia beli dari Medina Zein memiliki kualitas yang tidak sepadan dengan Tas Hermesnya yang lain ketika dibeli langsung di *store*. Kejanggalan yang ia temukan, maka tas tersebut dibawa ke salah satu *branded store* di Surabaya untuk dilakukan pengecekan orisinalitas barang. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tas tersebut merupakan barang tiruan, oleh sebab itu Uci Flowdea menghubungi Medina Zein untuk meminta pengembalian dana sebesar Rp. 1.395.000.000.¹¹³

Medina Zein awalnya tidak mau melakukan hal tersebut karena ia masih bersikukuh bahwa barang dagangannya adalah barang-barang *authentic*. Singkat cerita akhirnya ia mengirimkan bukti pengembalian dana kepada Uci Flowdea. Pengecekan saldo rekening dan mutase rekening telah dilakukan disini Uci Flawdea menyadari bahwa tidak ada dana masuk dari Medina Zein. Bukti pengembalian dana yang dikirimkan oleh Medina Zein adalah sebuah bukti palsu. Permasalahan tersebut akhirnya Uci Flowdea membawa permasalahan ini ke muka hukum dengan membuat gugat ke Pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2022 dan melakukan sidang pertama pada tanggal 29 November 2022.¹¹⁴

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Subekti menjelaskan mengenai Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹¹⁵ Jual beli antara Medina Zein dan Uci Flowdea dikatakan sebagai

¹¹³ <https://hot.detik.com/celeb/d-6445402/uci-flowdea-tetap-ingin-medina-zein-di-penjara-tolak-damai-soal-tas-hermes-palsu/amp>, diakses terakhir tanggal 23 April 2023, pukul 08.10 WIB.

¹¹⁴ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/buntut-penipuan-jual-tas-hermes-palsu-rp13-m-medina-zein-selebgram-ditahan-kejadi-tanjung-perak/?amp>, diakses terakhir tanggal 23 April 2023, pukul 08.15 WIB.

¹¹⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. 9, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

perjanjian jual beli yang mana adanya perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain.

Perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yaitu,¹¹⁶ *Pertama*, Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Perjanjian yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Pembuatan perjanjian dilakukan oleh badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi. Kasus ini yang menjadi pihak yakni Medina Zein dan Uci Flowdea. Setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum kecuali jika yang bersangkutan dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 330, 433, dan 1330 KUHPerdara tidak menyebutkan tentang seseorang yang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUHPerdara mengatur mengenai subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
3. Perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang

¹¹⁶ Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5-6.

Medina Zein dan Uci Flowdea sebagai subjek hukum perorangan, dibuktikan dengan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan apabila telah cakap hukum atau telah dewasa.¹¹⁷ Kasus ini, Medina Zein dan Uci Flowdea keduanya cakap berbuat hukum, dengan memenuhi beberapa kriteria, *Pertama*, telah dewasa yakni berumur dan cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun. Dalam hal ini, Medina Zein berumur 31 tahun dan Uci Flowdea berumur 51 tahun

Kedua, Medina Zein dan Uci Flowdea tidak berada di bawah pengampuan yakni tidak hilang akal dan tidak tergolong orang yang dilarang dari menjalankan urusan muamalah, yang mana menurut Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”, yang mana menurut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dinyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Medina Zein dan Uci Flowdea tersebut dapat dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Kedua, persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka. Medina Zein disini menawarkan

¹¹⁷ Mhd. Yadi Harahap, “Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia”, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, No. 1 Vol. 1, 2020, hlm.33

sejumlah tasnya kepada Uci Flowdea melalui *WhatsApp Messenger*, setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat melalui *WhatsApp Messenger*, Uci Flowdea melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp.1,2 miliar ke rekening Medina Zein.

Ketiga, adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subjek dalam perjanjian tersebut. Pencapaian suatu tujuan disini para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Tujuan dari Uci Flowdea membeli tas *branded* dari Medina Zein adalah karena minatnya terhadap barang-barang *branded* dan adanya unsur kepercayaan kepada Medina Zein, tidak ada alasan lain yang mengarah pada pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun kesusilaan, tidak juga memiliki tujuan yang akan dan/atau dapat mengganggu ketertiban umum.

Keempat, ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya, dalam hal ini Medina Zein mempunyai prestasi yang harus dilaksanakan, yakni memberikan tas yang dijual sesuai dengan yang disepakati pada saat proses tawar menawar, selain itu Uci Flowdea mempunyai prestasi yang harus dilaksanakan yakni untuk membayar tas yang dibelinya.

Kelima, ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Kasus ini, tidak ada perjanjian tertulis antara Medina Zein dan Uci Flowdea, proses tawar menawar hanya melalui *WhatsApp Messenger*.

Keenam, syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian agar dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

- a. Kata sepakat untuk mengikatkan dirinya. Sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan para pihak dengan tidak ada paksaan kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam- diam.¹¹⁸

Kesepakatan disini dimaksudkan kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus melakukan kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang mereka perjanjikan. Subekti menjelaskan bahwa Hukum perjanjian dari KUHPerdara menganut asas konsensualisme yakni untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada

¹¹⁸ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 211

saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana di atas pada detik-detik yang lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.¹¹⁹

Kesepakatan adalah kesesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam kata sepakat sering diartikan dengan pernyataan kehendak yang disetujui. Beberapa teori antara lain:¹²⁰

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
2. Teori pengiriman (*Verzendtheorie*) bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh para pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheori*) bahwa para pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima
4. Teori kepercayaan (*vetrowenstheori*) bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Kasus ini, Medina Zein menawarkan sejumlah tasnya kepada Uci Flawdea pada 28 Juli 2021 melalui *WhatsApp Messenger*, setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat melalui *WhatsApp Messenger*. Uci Flawdea melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp.1,2 miliar ke rekening Medina Zein.¹²¹ Uci Flawdea dan Medina Zein melakukan

¹¹⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 3.

¹²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 24.

¹²¹ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.

proses tawar menawar, terbukti dengan chat *WhatsApp Messenger* Medina Zein menawarkan tasnya dan Uci Flowdea menerima untuk membeli tas tersebut pada 28 Juli 2021. Medina Zein menawarkan sejumlah barang yakni tas Hermes, transaksi semuanya via *WhatsApp Messenger* dan *voice notes* untuk menjual barang koleksi berupa tas pribadi dan Medina Zein menyatakan 10.000% asli kemudian Uci menerima penawaran tersebut dan kemudian membayar Dp 50 juta rupiah kepada Uci Flowdea. Uci Flowdea disini pun sepakat dengan memberikan Dp kepada Medina Zein dan meminta tas tersebut untuk di antar kerumah Uci Flowdea yang berada di Graha Family Surabaya. Pelunasan pembayaran tas tersebut pada 5 Agustus 2021. Uci Flowdea dan Medina Zein mencapai kesepakatan atas kehendak sendiri dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Kesepakatan antara Uci Flowdea dengan Medina Zein tercapai secara implisit atau diam-diam, yaitu dengan Uci Flowdea melakukan pembayaran kepada Medina Zein.

Kesepakatan tidak tercapai secara bulat sebab adanya cacat kehendak karena adanya unsur penipuan, yakni terkait jual beli tas Hermes yang palsu.¹²² Dalam Pasal 1321 KUHPdata menyebutkan bahwa:

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

Palsu menunjukkan barang atau objek tiruan dari produk yang mereknya telah didaftarkan, termasuk tas. Pasal 1328 KUHPdata menyebutkan bahwa:

¹²² Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Internet”, *Cakrawala Hukum*, No. 1, Vol. 8, 2017, hlm. 24.

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

Pasal tersebut, penipuan dapat dijadikan alasan perjanjian apabila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga secara nyata bahwa pihak lainnya tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat. Kesepakatan antar para pihak juga harus lepas dari unsur penipuan. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.¹²³

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Perspektif dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya itu, harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatannya itu.¹²⁴ Perspektif dari sudut ketertiban umum, karena orang yang membuat perjanjian itu mempertaruhkan kekayaannya, sehingga

¹²³ *Ibid*, hlm. 135.

¹²⁴ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, hlm. 126.

sudah seharusnya orang tersebut sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.¹²⁵

Cakap menurut hukum (*mukallaf*), cakap dalam hal ini berarti telah dewasa, tidak hilang akal dan tidak tergolong orang yang dilarang dari menjalankan urusan muamalah.¹²⁶ Batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun. Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Penjelasan mengenai kasus ini, Medina Zein dan Uci Flowdea keduanya cakap berbuat hukum, karena memenuhi kriteria dewasa yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa Medina Zein dan Uci Flowdea telah memenuhi batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum yakni Medina Zein berumur 31 tahun dan Uci Flowdea berumur 51 tahun, tidak hilang akal dan tidak tergolong orang yang dilarang dari menjalankan urusan muamalah.

- c. Suatu hal tertentu berarti bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Aria Mandiri, 2018, hlm. 49.

ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.¹²⁷

Syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan diantaranya:¹²⁸

- 1) Barang yang diperjual belikan ada, jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut;
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya;
- 4) Barang yang diperjualbelikan oleh penjual dan pembeli dapat diketahui dengan jelas bentuknya maupun sifatnya sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan jual beli.

Syarat objek menurut Pasal 499 KUHPerdota yakni objek hukum adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hal yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Penggolongan benda tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Benda berwujud dan tidak berwujud
- 2) Benda bergerak dan tidak bergerak
- 3) Benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan
- 4) Benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti
- 5) Benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan datang
- 6) Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

211 ¹²⁷ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm.

59 ¹²⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Ctk. Pertama, Jakarta, 1994, hlm.

Bahasa Belandanya, maka terjemahan barang dalam Pasal 1333 KUHPerdata berasal dari kata *zaak* yang dapat diartikan sebagai berikut: Benda (barang); Usaha (perusahaan); Sengketa/perkara; Pokok persoalan; dan sesuatu yang diharuskan (keharusan).¹²⁹

Objek jual beli yaitu tas yang telah memenuhi syarat objek yang diperjualbelikan yaitu:

- 1) Barang yang diperjual belikan Uci Flowdea dan Medina Zein ada, dibuktikan dengan asisten Medina Zein mengantarkan tas Hermeyang dibeli ke Uci Flawdea di Surabaya. Tas tersebut merupakan benda berwujud yang sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdata;
- 2) Dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk berbelanja semata, tetapi juga investasi di masa depan;
- 3) Hak milik Medina Zein sendiri;
- 4) Barang yang diperjualbelikan oleh Medina Zein dan Uci Flowdea dapat diketahui dengan jelas bentuknya maupun sifatnya, yaitu tas hermes. Dalam hal ini Uci Flawdea melakukan pengecekan barang dan menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya kualitas jahitan, bahan tas, dan tarikan ritsleting. Dalam kasus ini tas yang diperjual belikan Medina Zein dan Uci Flowdea telah sesuai dengan syarat objeknya.

d. Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Syarat ini Pasal 1335 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu

¹²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm.15.

perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang. Pasal 1337 KUHPdata menyebutkan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Penjelasan kasus ini, Medina Zein sebagai pelaku usaha penjual tas *branded* mulanya menawarkan barang dagangannya kepada Uci Flawdea Sudjati. Penawaran atas tas-tas merek Hermes dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga-harga di *store*. Tahap penawaran tersebut, Medina Zein menjelaskan bahwa barang dagangannya adalah tas Hermes *authentic* dan bukan barang tiruan.

Medina memberikan jaminan bahwa jika tas dagangannya terbukti tidak *authentic* maka barang dapat dikembalikan begitu pun dengan biaya transaksi yang juga akan dikembalikan 100%.¹³⁰ Medina Zein menawarkan sejumlah tasnya kepada Uci Flawdea melalui *WhatsApp Messenger*, setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat melalui *WhatsApp Messenger*, Uci Flawdea melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp.1,2 miliar ke rekening Medina Zein.¹³¹

Asisten Medina Zein mengantarkan tas yang dibeli ke Uci Flawdea di Surabaya, Uci Flawdea melakukan pengecekan barang dan menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya kualitas jahitan, bahan tas, dan tarikan ritsleting. Uci Flawdea merasa tas Hermes yang ia beli

¹³⁰ <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220809152004-7-287694/uci-flowdea-ungkap-penyebab-perseteruan-dengan-medina-zein/amp>, diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2023, pukul 08.05 WIB.

¹³¹ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.

dari Medina Zein memiliki kualitas yang tidak sepadan dengan Tas Hermesnya yang lain ketika dibeli langsung di *store*. Kejanggalan yang ditemukan, maka tas tersebut dibawa ke salah satu *branded store* di Surabaya untuk dilakukan pengecekan orisinalitas barang. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tas tersebut merupakan barang tiruan, oleh sebab itu Uci Flowdea menghubungi Medina Zein untuk meminta pengembalian dana sebesar Rp. 1.395.000.000.¹³²

Hukum itu sendiri pada dasarnya hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, mengenai segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak memperhatikan apa alasan dari subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1336 KUHPerdara menyebutkan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.¹³³

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

¹³² *Ibid*

¹³³ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Ctk. 2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 99

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “hak Distribusi eksklusif” adalah hak untuk mendistribusi Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.”

Kasus Perjanjian Medina Zein dan Uci Flowdea tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, terbukti dengan, tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dan suatu sebab yang halal, karena adanya beberapa hal, diantaranya:

Pertama, unsur penipuan, penipuan adalah tindak pidana material.¹³⁴

Penipuan merupakan suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu seakan-akan bahwa sesuatu itu adalah benar dan bukan dusta dengan tujuan untuk membuat orang lain percaya. Formalnya disini penipuan

¹³⁴ Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Internet”, *Cakrawala Hukum*, No. 1, Vol. 8, 2017, hlm. 24.

merupakan suatu perbuatan “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu.¹³⁵ Penipuan dilaksanakan untuk memperoleh keuntungan baik diri pribadi atau kelompok pelaku sendiri, dan melahirkan kerugian kepada korban penipuan, yang tentunya sangat banyak kerugian yang bisa dialami oleh seorang korban penipuan, baik secara kerugian finansial, fisik maupun psikologis.¹³⁶ Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat-syarat sah perjanjian, yaitu 1) Kata sepakat untuk mengikatkan dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, 4). Suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yang mana jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya.¹³⁷ Perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) dan (2) KUHPerdara, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Arti dari dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.¹³⁸

¹³⁵ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979, hlm. 16.

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Salim, H.S, *Loc. Cit.*

¹³⁸ *Ibid*

Medina Zein menawarkan sejumlah tasnya kepada Uci Flawdea melalui *WhatsApp Messenger*, setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat melalui *WhatsApp Messenger*, Uci Flawdea melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp1,2 miliar ke rekening Medina Zein. Kasus yang dialami oleh Uci Flawdea Sudjati yakni perjanjian dalam transaksi jual beli memunculkan masalah karena terdapat cacat kehendak yang terjadi akibat penipuan yang dilakukan oleh Medina Zein. Medina Zein menawarkan tas-tas merek Hermes dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga-harga di *store*. Tahap penawaran disini Medina Zein menjelaskan bahwa barang dagangannya adalah tas Hermes *authentic* dan bukan barang tiruan. Medina memberikan jaminan bahwa jika tas dagangannya terbukti tidak *authentic* maka barang dapat dikembalikan begitu pun dengan biaya transaksi yang juga akan dikembalikan 100%.¹³⁹

Setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat melalui *WhatsApp Messenger*, Uci Flawdea melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp.1,2 miliar ke rekening Medina Zein.¹⁴⁰ Asisten Medina Zein mengantarkan tas yang dibeli ke Uci Flawdea di Surabaya. Uci Flawdea disini kemudian melakukan pengecekan barang dan menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya kualitas jahitan, bahan tas, dan tarikan ritsleting. Uci Flawdea merasa tas Hermes yang ia beli dari Medina Zein memiliki kualitas yang tidak sepadan dengan Tas Hermesnya yang lain ketika dibeli langsung di *store*. Kejanggalan yang ia temukan, maka tas tersebut dibawa ke salah satu *branded store* di Surabaya untuk dilakukan

¹³⁹ <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220809152004-7-287694/uci-flowdea-ungkap-penyebab-perseteraan-dengan-medina-zein/amp>, diakses terakhir tanggal 27 Juli 2023, pukul 08.05 WIB.

¹⁴⁰ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.

pengecekan orisinalitas barang. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tas tersebut merupakan barang tiruan, oleh sebab itu Uci Flowdea menghubungi Medina Zein untuk meminta pengembalian dana sebesar Rp. 1.395.000.000.¹⁴¹

Kedua, tidak memenuhi syarat keempat yakni kausa yang halal. Alasan tidak memenuhi syarat kausa yang halal karena pada dasarnya disini Medina Zein melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian yang mana menjelaskan bahwa tas Hermes tersebut *authentic* dan bukan barang tiruan. Kenyataannya tas Hermes yang dijual Medina Zein ternyata barang tiruan yang dilarang undang-undang.

Analisa keabsahan perjanjian diatas, kasus Perjanjian Medina Zein dan Uci Flowdea melanggar syarat pertama dan keempat yang mana berarti melanggar syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian. Tidak memenuhi syarat subjektif karena terdapat cacat kehendak yaitu kesepakatan antara Medina Zein dan Uci Flowdea terjadi karena ada unsur penipuan dari pihak Medina Zein. Tidak terpenuhinya syarat objektif karena barang yang diperjualbeikan medina dengan uci yang berupa tas branded merek Hermes adalah tas tidak *authentic* yang mana tas seperti itu melanggar penggunaan merek orang lain tanpa izin dan itu dilarang oleh hukum.

Perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) dan (2) KUHPerdara, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam

¹⁴¹ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, di akses terakhir tanggal 6 Oktober 2023, pukul 06.31 WIB.

perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Arti dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.¹⁴² Pihak yang dapat meminta supaya perjanjian dibatalkan adalah pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas atau pihak yang tidak cakap. Perjanjian disini jadi yang dibuat dengan tidak mematuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak mengajukan pembatalan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*). Hak meminta pembatalan hanya ada pada salah satu pihak saja yaitu pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan kesepakatannya.¹⁴³

Syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4), perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).¹⁴⁴ Perspektif yuridis disini dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada pula perikatan maka para pihak yang mengadakan perjanjian dengan tujuan melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka pengadilan. Hakim disini karena jabatannya diwajibkan untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.¹⁴⁵ Syarat objektif, yang mana jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Perihal ini akan

¹⁴² Salim, H.S, *Loc. Cit.*

¹⁴³ Zakiyah, *Hukum Perjanjian*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hlm.32.

¹⁴⁴ Muhammad Abdulkadir, *Loc. Cit*

¹⁴⁵ Zakiyah, *Loc. Cit.*

berakibat perjanjian dianggap tidak pernah ada.¹⁴⁶ Perjanjian jual beli tas di kasus Medina Zein dan Uci Flowdea tidak sah karena tidak memenuhi syarat syah dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Kasus ini mengenai tas yang diperjualbelikan Medina Zein dan Uci Flowdea telah sesuai dengan syarat objeknya, akan tetapi objek perjanjian tidak sah karena adanya unsur cacat kehendak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Arti dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.¹⁴⁷ Tidak memenuhi unsur kausa yang halal sebagai syarat objektif karena barangnya palsu atau “KW”, sebagaimana dilarang dalam Pasal 100-102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Merek dinyatakan dibawah ini:

Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa

- (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan

¹⁴⁶ Salim, H.S, *Loc. Cit.*

¹⁴⁷ *Ibid*

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Keabsahan perjanjian menurut islam yakni adanya akad yang merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, *Hukum perikatan islam di Indonesia, Kencana*, Jakarta, 2013, hlm. 54

Jumhur fuqaha rukun akad atau perjanjian dalam hukum islam antara lain:¹⁴⁹

- a. *Aqid* yakni orang yang berakad atau melakukan perjanjian;
- b. *Ma'qud alaih* yakni obyek benda yang diakadkan;
- c. *Maudhu al-aqad* yakni tujuan melakukan perjanjian atau akad;
- d. *Shighat al-Aqad* yakni ijab dan qabul dari perjanjian

Syarat akad atau perjanjian adalah sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika akad berlangsung. Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:¹⁵⁰

- a. Cakap menurut hukum (*mukallaf*). Cakap dalam hal ini berarti telah dewasa, tidak hilang akal dan tidak tergolong orang yang dilarang dari menjalankan urusan muamalah.
- b. Memenuhi syarat objek akad.
- c. Akad tidak dilarang oleh nash Al-Quran dan hadits.
- d. Memenuhi syarat-syarat khusus. Maksud dari syarat khusus adalah syarat-syarat yang dikhususkan untuk jenis akad tertentu.
- e. Akad harus bermanfaat.
- f. pernyataan ijab harus sah dan utuh sampai berkesesuaian dengan qabul.
- g. Ijab dan qabul dinyatakan dalam suatu majelis.
- h. Tujuan akad harus jelas.

Dalam hal ini, kasus Medina Zein dan Uci Flowdea sudah sesuai dengan syarat-syarat akad tersebut, diantaranya Cakap menurut hukum (*mukallaf*). Pihak-pihak yang berjanji dua orang atau lebih yang melakukan akad adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak yang berjanji atau berakad

¹⁴⁹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Teras 211, Yogyakarta, hlm. 28.

¹⁵⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Aria Mandiri, 2018, hlm. 49.

dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad dan mempunyai kecakapan dalam tindakan hukum sehingga akad tersebut dianggap sah. Istilah fiqh harus mukallaf dengan arti lain orang yang hendak melakukan perjanjian tersebut sudah dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Perspektif dari tahapan kedewasaan seseorang, dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Subjek perjanjian haruslah berakal sehat artinya tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Medina Zein dan Uci Flowdea sudah cakap hukum.

Pemenuhan syarat objek akad, yakni adanya barang yang diserahkan dan uang yang dibayarkan, terbukti dengan setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat melalui *WhatsApp Messenger*, Uci Flawdea melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp.1,2 miliar ke rekening Medina Zein.¹⁵¹ Asisten Medina Zein kemudian mengantarkan tas yang dibeli ke Uci Flawdea di Surabaya.

Perspektif dari hukum Islam, akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'navy*). Akad menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut

¹⁵¹ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.

hukum syar'ī dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya.¹⁵² Uci Flowdea dan Medina Zein tidak memenuhi aturan dalam hukum islam yakni adanya unsur penipuan dalam akad jual beli tas yang mereka lakukan.

B. Upaya hukum yang sudah dilakukan Uci Flowdea berupa gugatan perbuatan melawan hukum

Kasus antara Uci Flowdea dengan Medina Zein dapat dikategorikan masuk kedalam tindakan perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum tertuang pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah: (1) Adanya suatu perbuatan; (2) Perbuatan tersebut melawan hukum; (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4) Adanya kerugian bagi korban; (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

1. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan disini dimaksudkan bahwa si pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Hal ini adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Medina Zein kepada Uci Flowdea dengan cara meyakinkan kepada Uci mengenai tas Hermes yang akan dijual kepada Uci itu asli atau bukan tiruan.

¹⁵² Damaitu, Emanuel Raja. “Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Repertorium*, 2014, hlm 11.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dimaksud hak orang lain disini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian yang dimaksud hak subjektif disini adalah terbatas pada sejumlah hak yang disebutkan dalam undang-undang saja. Hal ini perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh Medina Zein adalah melakukan tindakan penipuan kepada Uci Flowdea karena Medina Zein melakukan klaim bahwa tas Hermes yang akan dijual kepada Uci Flowdea merupakan barang asli bukan tiruan.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang ada disini adalah adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Medina Zein karena pada dasarnya disini Medina Zein telah mengetahui bahwa tas milik dirinya merupakan barang palsu atau barang tiruan (KW) maka dari itu disini ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Medina Zein dimana unsur tersebut terdapat pada sengaja untuk menipu Uci Flowdea dengan memberitahukan atau mengklaim bahwa tas milik dirinya merupakan tas asli atau bukan barang tiruan.

4. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian (*shade*) bagi korban juga merupakan syarat untuk adanya gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Kerugian disini terdapat

pada korban yaitu Uci Flowdea karena disini Uci Flowdea membeli barang milik Medina Zein sesuai dengan harga tas Hermes asli atau original akan tetapi tas hermes yang diberikan oleh Medina Zein ini merupakan barang tiruan atau palsu maka dari itu disini adanya kerugian yang dialami oleh Uci Flowdea.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku. Hubungannya terdapat pada perbuatan yang dilakukan oleh Medina Zein dimana menipu kepada Uci Flowdea dengan cara memberikan klaim bahwa tas Hermes yang dijual oleh Medina Zein kepada Uci Flowdea merupakan barang asli atau bukan tiruan akan tetapi disini pada kenyataannya tas Hermes tersebut merupakan barang palsu atau tiruan. Perbuatan tersebut maka timbulah kerugian yang dialami oleh Uci Flowdea karena barang yang dibeli dengan nominal seharusnya merupakan barang asli atau bukan tiruan akan tetapi pada kenyataannya barang yang diterima merupakan barang tiruan atau palsu sehingga dalam hal ini mengakibatkan kerugian kepada Uci Flowdea.

Perbuatan melawan hukum diatas maka disini terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Uci Flowdea. Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam

hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:¹⁵³

1. Upaya hukum biasa, adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Upaya hukum luar biasa, adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*), dan upaya hukum ini dalam asasnya tidaklah menanggihkan pelaksanaan eksekusi.

Pembahasan di atas bahwa perjanjian tidak sah, maka pihak Uci Flowdea telah mengajukan upaya hukum, hal ini didasari oleh karena adanya perbuatan melawan hukum. Penyelesaian perkara hukum yang dilakukan dengan dua cara yakni dengan cara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Cara penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Uci Flowdea adalah melalui non litigasi dimana yang pertama melalui negosiasi yang memiliki arti sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Negosiasi ini tidak ditemukan kesepakatan maka dapat dilanjutkan melalui mediasi dimana mediasi ini memiliki

¹⁵³ *Ibid*

arti proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008. Kemudian jika dalam mediasi ini tidak ditemukan kesepakatan penyelesaian maka dapat ditempuh jalur badan arbitrase yang mana memiliki arti bahwa penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk dan menaati keputusan hakim yang mereka pilih.

Konsekuensi terhadap hak pihak yang dirugikan yakni Uci Flowdea untuk menuntut pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.¹⁵⁴ Upaya penyelesaian perkara hukum yang dilakukan Uci Flowdea berdasarkan uraian unsur-unsur perbuatan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara diatas yakni melakukan negosiasi dengan Medina Zein. Uci Flowdea dapat mencoba menyelesaikan masalah tersebut secara damai dengan Medina Zein dengan cara melakukan negosiasi dan mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Uci Flowdea merasa dirugikan dikarenakan beberapa hal:

Uci Flowdea berdasarkan penjelasan diatas mengalami kerugian dimana pada dasarnya kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Maksud dari kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm.88

Penjelasan teori kerugian tersebut maka pada kasus ini termasuk pada kerugian materil dimana Uci Flowdea mengalami kerugian-kerugian hingga milyaran rupiah diantaranya Uci Flowdea melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp.1,2 miliar ke rekening Medina Zein.¹⁵⁵ Fee atas pembayaran terkait pengecekan orisinalitas barang dan membawa tas tersebut dibawa ke salah satu *branded store* di Surabaya, Uci Flowdea melakukan pengecekan barang dan menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya kualitas jahitan, bahan tas, dan tarikan ritsleting. Uci Flowdea merasa tas Hermes yang ia beli dari Medina Zein memiliki kualitas yang tidak sepadan dengan Tas Hermesnya yang lain ketika dibeli langsung di *store*. Oleh sebab itu Uci Flowdea menghubungi Medina Zein untuk meminta pengembalian dana sebesar Rp. 1.395.000.000.¹⁵⁶ Medina Zein akhirnya ia mengirimkan bukti pengembalian dana kepada Uci Flowdea. Tidak selesai sampai di sana, ternyata setelah melakukan pengecekan saldo rekening dan mutase rekening, Uci Flowdea menyadari bahwa tidak ada dana masuk dari Medina Zein. Bukti pengembalian dana yang dikirimkan oleh Medina Zein adalah sebuah bukti palsu. Uci Flowdea merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberikan tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung.

Kasus Medina Zein dan Uci Flowdea, upaya hukum yang dilakukan Uci Flowdea dapat ditempuh baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar

¹⁵⁵ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.

¹⁵⁶ <https://hot.detik.com/celeb/d-6445402/uci-flowdea-tetap-ingin-medina-zein-di-penjara-tolak-damai-soal-tas-hermes-palsu/amp>, diakses terakhir tanggal 10 Januari 2023, pukul 08.10 WIB.

pengadilan (non litigasi).¹⁵⁷ Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dapat berupa negoisasi dan mediasi.¹⁵⁸ Upaya hukum di luar pengadilan melalui negoisasi dan mediasi. Kasus Medina Zein dan Uci Flowdea ini negoisasi dan mediasi tidak tercapai, maka dibutuhkan upaya hukum melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atas kasus Perbuatan Melawan Hukum yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uci Flowdea disini telah melakukan gugatan terhadap pada bulan Oktober tahun 2021.¹⁵⁹

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dalam memutuskan perkara tersebut terdapat di perkara Nomor: 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby. Tuntutan yang diberikan kepada terdakwa adalah dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) Tahun. Tuntutan tersebut menjadi dasar kepada majelis hakim untuk memutuskan hukuman kepada terdakwa dimana putusannya meliputi :

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Medina Susani alias Medina Zein binti Pujo Nistianto, S.Kom., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan suatu barang secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki standar mutu tertentu sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

¹⁵⁷ Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 214

¹⁵⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 130

¹⁵⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6524243/ma-perberat-hukuman-penjara-medina-zein-di-kasus-pengancaman-ke-uci-flowdea>, diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2023

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp. 120.000.000,00; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.150.000.000,00; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tas Hermes tanggal 5 Agustus 2021 Rp.1.025.000.000,00; 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Cream and Grey Epsom, bearing a code "YZF178DK?; 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Ping Swit, bearing a code "YST964XC?; 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKJN bag-Black Niloticus, bearing a code "DAS968FS?; 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Blue and Grey Ostrich, bearing a code "CHA071KG?; 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Himalaya crocodile, bearing a code "CHA071KG?; 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY bag-Black Niloticus, bearing a code "YSA057KX?; 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "KELLY Mini bag-Blue Epsom, bearing a code "DIT005KK?; 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Black Leather?; 8 (delapan) lembar surat HERMES jenis "BIRKIN bag-Blue Lizard, bearing a code "DPY512GS?;

Pelaku usaha menjual tas branded asli yang ternyata palsu atau KW, maka konsumen berhak untuk meminta kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian serta pelaku usaha wajib untuk memberikannya. Pelaku usaha yang bersangkutan juga dapat dijerat Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penjelasan dalam pasal yang dijerat ini harus dibuktikan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan memang sengaja menjual barang yang diketahuinya palsu atau KW dan dilakukan dengan rangkaian kebohongan, di antaranya dengan mengatakan bahwa tas yang dijual merupakan tas branded asli dan menjual dengan harga setara dengan tas aslinya. terdapat cukup alasan dan dasar hukum untuk bisa melaporkan terdakwa Medina Zein atas penipuannya. Uci Flowdea sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi dari Medina Zein sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 4 huruf b, c dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kami menyarankan Medina Zein atau Medina Susiani untuk segera dipidanakan karena telah melakukan penipuan dengan menjual tas branded KW dan dapat dijerat Pasal 378 KUHP yang dimana pasal tersebut berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan melawan hukum dikenal dengan *Al Fi'lu Al Dharr*.¹⁶⁰ Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber perikatan/iltizam. Perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam merupakan sebutan bagi perbuatan yang melanggar hak *adami* (privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normatif, maupun perjanjian yang telah disepakati, karena merupakan pelanggaran hukum, maka perbuatan tersebut memiliki konsekuensi sanksi yang secara global kemudian diatur dalam hukum tanggungan atau jaminan (*al-daman*).¹⁶¹ Analisis atas penjelasan tersebut maka kasus yang dialami oleh Uci Flowdea ini adanya pelanggaran atas hak kebendaan individu yang telah disepakati dengan Medina Zein dimana hak yang dilanggar adalah Uci Flowdea disini berhak untuk mendapatkan tas Hermes yang asli atau bukan tiruan akan tetapi pada kenyataannya yang diterima oleh Uci Flowdea ini adalah barang tiruan atau palsu.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berbagai macam baik dari menghilangkan *dharar* atau sifat bahaya dari perbuatan tersebut maupun juga berupa ganti rugi atas kerugian atas hak dari seseorang/pihak yang dilanggar tersebut. Seseorang yang melakukan *Al Fi'lu Al Dharr* diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ganti rugi menurut hukum Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur *ribawi* sebagaimana konsep ganti rugi yang diatur dalam KUH Perdata.¹⁶²

Perbuatan melawan hukum dalam Islam memiliki konsep yang sebenarnya tidak jauh beda dengan perbuatan melawan hukum secara perdata. *Wahbah*

¹⁶⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 45-46.

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² *Ibid*

mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tanggungjawab atas pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Perspektif hukum Islam ini sedangkan di dalam hukum Islam, terhadap hal-hal yang dianggap salah atau melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui dalam al-Qur'an, hadis dan ijihad para ulama. Ketentuan-ketentuan syariat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah saja, tetapi juga menyangkut ibadah, yang pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut semuanya akan mendapatkan hukuman, meskipun hukuman terhadap perbuatan tersebut ada yang diterima di dunia maupun ada hukuman yang akan diberikan di akhirat kelak (dosa).¹⁶³

Penjelasan perbuatan melawan hukum dalam islam tersebut dapat dianalisis pada kasus ini yang mana adanya *Wahbah* yang dilakukan oleh Medina Zein kepada Uci Flowdea karena disini Medina Zein melakukan pelanggaran dalam hal penipuan hak individu kepada Uci Flowdea. Hukum islam sendiri yang berkaitan dengan yang melanggar hukum tersebut adalah hal-hal yang melanggar hukum syariat yang berdasar pada Al-Quran, hadis dan ijihad para ulama dalam hal ini Medina zein melanggar hukum syariat yang mana berbohong atau berkata tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Uci Flowdea dan melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Upaya hukum perkara perdata dalam Islam, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan norma-norma hukum Islam (Syariah) yang telah dijelaskan diatas. Al-Quran dan

¹⁶³ Miftahul Jannah dan Fatmawati, Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam, *Jurnal UIN Alauddin*, 2022, No. 1, Vol. 3, hlm. 13

hadis telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (litigasi), maupun diluar peradilan (non litigasi). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan. Kandungan Alquran dan hadis menunjukkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa Hukum Islam yaitu:¹⁶⁴

Pertama, suluh (perdamaian), dalam penyelesaian sengketa non litigasi bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih.

Kedua, tahkim (wasit), secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

Ketiga, wasata (mediasi), dalam alternatif penyelesaian sengketa kata wasata ini dapat sepadankan dengan proses mediasi karena keduanya merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penengah dalam memberikan nasihat.

Keempat, al-qada (pengadilan), apabila dalam sengketa Hukum Islam tidak berhasil melakukan suluh, tahkim atau para pihak tidak mau melakukan cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan dan menyelesaikan masalahnya melalui *al-qadha* (pengadilan).

¹⁶⁴ Jefry Tarantang, “*Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*”, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 61

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan diatas, maka dapat ditarik 2 kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian jual beli tas *branded* antara Uci Flowdea Sudjiati dengan Medina Zein melanggar syarat pertama dan keempat yang mana berarti melanggar syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian. Syarat subjektif yang tidak memenuhi karena terdapat cacat kehendak yaitu kesepakatan antara Medina Zein dan Uci Flowdea terjadi karena ada unsur penipuan dari pihak Medina Zein. Syarat objektif yang tidak terpenuhi oleh karena itu barang yang diperjualbeikan medina dengan uci yang berupa tas branded merek Hermes adalah tas tidak *authentic* yang mana tas seperti itu melanggar penggunaan merek orang lain tanpa izin dan itu dilarang oleh hukum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang bila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka implikasi hukumnya yakni perjanjian batal demi hukum.
2. Upaya hukum yang dilakukan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati yakni Uci Flowdea mengajukan upaya hukum melalui langkah non litigasi melalui jalur perdamaian namun bila gagal juga dapat ditempuh melalui upaya hukum litigasi yakni dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan negeri, hal ini didasari oleh karena perjanjian yang tidak sah dan

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Konsekuensi tersebut muncul terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan yakni Uci Flowdea untuk menuntut pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan terhadap permasalahan tersebut, yaitu:

1. Kepada masyarakat

Agar lebih berhati-hati dalam membeli tas branded, harus teliti dan penjual harus jujur menjelaskan kondisi barangnya dan adanya iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakannya.

2. Kepada pemerintah

Untuk lebih melakukan pengawasan terhadap peredaran barang KW yang tidak *authentic*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung, 1992.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1967.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- Aw. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1984.
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, 2007.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, *Hukum perikatan islam di Indonesia* Jakarta, Kencana, 2013.
- H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.

- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali, 2010.
- I Ketut Oka Setiawati, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007.
- J. Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Jefry Tarantang, "*Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*", Penerbit K-Media: Yogyakarta, 2020.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979.
- Mohd.Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2005.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Teras 211, Yogyakarta.
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.

_____, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.24, PT Intermasa, Jakarta, 1992, hlm.3.
Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Sinar Grafika, 2013 Jakarta.

Wery, *Perkembangan Hukum Tentang I'tikad Baik di Nderland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990.

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Aria Mandiri, 2018.

Zakiyah, *Hukum Perjanjian*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015.

SKRIPSI DAN TESIS

Dhiya Shidiqi, “Dominasi Brand Minded dan Multi-Brand Loyalty Dalam Pembelian Produk Dengan Luxury Brand”, *Tesis: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, 2022.

Eka Priambodo, “Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli dan Tuntutan Ganti Rugi.”, *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2011.

Mafriyani, “Ketidakseimbangan Posisi Tawar Para Pihak dalam Perjanjian Franchise sebagai Dampak dari perjanjian Baku Beserta Akibat Hukumnya”, *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2012.

Muhammad Kamran, “Tinjauan Yuridis Penipuan dalam Perjanjian Jual Beli Online dalam Hukum Positif Indonesia”, *Tesis: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021

Seftian Fansuri, “Akibat Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Barang yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)”, Skripsi: *Fakultas Hukum, Universitas Mataram*, 2018.

JURNAL

Adelia Christanti,” Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Virtual Property* dan Akibat Hukum dari Anonimitas dalam Perjanjian Jual Beli *Virtual Property*”, Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, “Kekuatan Hukum perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/PN.YYK)”, Jurnal: *Privat Law*, Edisi No. 2, Vol. IV, 2016.

Dadang Ari Prabowo “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik *Business to Business* antara *Seller* dengan *Marketplace* Lazada (Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE),” Skripsi: *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019,.

Damaitu, Emanuel Raja. “Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Repertorium*, 2014.

Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Internet”, Jurnal: *Cakrawala Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2017.

Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya, *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 6, No. 5. 2018.

Lasyita Herdiana Rinaldi “Keabsahan Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pembeli di bawah Umur melalui *E-Commerce*,” *Jurnal: Kertha Semaya*, Edisi No. 2, Vol. 9, 2021.

Mhd. Yadi Harahap, Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*.

Miftahul Jannah dan Fatmawati, Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam, *Jurnal UIN Alauddin*, 2022, Vol. 3, No. 1.

UNDANG UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

INTERNET

Anonim, <https://hot.detik.com/celeb/d-6445402/uci-flowdea-tetap-ingin-medina-zein-di-penjara-tolak-damai-soal-tas-hermes-palsu/amp>, Diakses Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 08.10 WIB.

Anonim, <https://hot.detik.com/celeb/d-6445402/uci-flowdea-tetap-ingin-medina-zein-di-penjara-tolak-damai-soal-tas-hermes-palsu/amp>, Diakses Tanggal 23 April 2023, Pukul 08.10 WIB.

Anonim, <https://hot.detik.com/celeb/d-6445402/uci-flowdea-tetap-ingin-medina-zein-di-penjara-tolak-damai-soal-tas-hermes-palsu/amp>, Diakses Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 08.10 WIB.

[Anonim, https://news.detik.com/berita/d-6524243/ma-perberat-hukuman-penjara-medina-zein-di-kasus-pengancaman-ke-uci-flowdea](https://news.detik.com/berita/d-6524243/ma-perberat-hukuman-penjara-medina-zein-di-kasus-pengancaman-ke-uci-flowdea), diakses 15 Agustus 2023

Anonim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, Diakses tanggal 8 Februari 2023, pukul 12.31 WIB.

Anonim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, Diakses tanggal 23 April 2023, pukul 12.31 WIB.

Anonim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, Diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.

Anonim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, Diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.

- Anonim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, Diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.
- Anonim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, Diakses tanggal 6 Oktober 2023, pukul 06.31 WIB.
- Anonim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, Diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.
- Anonim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6433769/jalani-sidang-tas-hermes-palsu-medina-zein-siap-kembalikan-uang-korban>, Diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.31 WIB.
- Anonim, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220809152004-7-287694/uci-flowdea-ungkap-penyebab-perseteruan-dengan-medina-zein/amp>, Diakses tanggal 10 Januari 2023, Pukul 08.05 WIB.
- Anonim, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220809152004-7-287694/uci-flowdea-ungkap-penyebab-perseteruan-dengan-medina-zein/amp>, Diakses tanggal 23 April 2023, Pukul 08.05 WIB.
- Anonim, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220809152004-7-287694/uci-flowdea-ungkap-penyebab-perseteruan-dengan-medina-zein/amp>, Diakses tanggal 15 Agustus 2023, Pukul 08.05 WIB.
- Anonim, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220809152004-7-287694/uci-flowdea-ungkap-penyebab-perseteruan-dengan-medina-zein/amp>, Diakses tanggal 27 Juli 2023, Pukul 08.05 WIB.
- Anonim, <https://www.suara.com/lifestyle/2019/06/30/152754/ini-3-rekomendasi-tas-merek-high-end-untuk-investasi-di-masa-depan>, diakses tanggal 8 Februari 2022 pukul 12.18 WIB
- Anonim, <https://www.suara.com/lifestyle/2019/06/30/152754/ini-3-rekomendasi-tas-merek-high-end-untuk-investasi-di-masa-depan>, diakses tanggal 8 Februari 2022 pukul 12.18 WIB
- Anonim, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/buntut-penipuan-jual-tas-hermes-palsu-rp13-m-medina-zein-selebgram-ditahan-kejadi-tanjung-perak/?amp>, Diakses Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 08.15 WIB.
- Anonim, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/buntut-penipuan-jual-tas-hermes-palsu-rp13-m-medina-zein-selebgram-ditahan-kejadi-tanjung-perak/?amp>, Diakses Tanggal 23 April 2023, Pukul 08.15 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 60/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Silvia Budiyani Arini
No Mahasiswa : 18410035
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TAS
BRANDED ANTARA UCI FLOWDEA SUDJIATI
DENGAN MEDINA ZEIN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md